

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 126/PJ/2019
NOMOR KEP- 17/PK/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan pajak;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi untuk memfasilitasi peningkatan pemungutan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan fasilitas dan koordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Ad

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH.
- PERTAMA : Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
- KEDUA : Fasilitasi dan koordinasi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sebagaimana Diktum PERTAMA mencakup kegiatan di bidang:
1. pertukaran data dan/atau informasi;
 2. telaahan/pembahasan bersama;
 3. pemutakhiran profil Wajib Pajak;
 4. pendampingan dan bimbingan teknis pemungutan pajak daerah; dan
 5. kegiatan lain yang dipandang perlu sebagai wujud fasilitasi dan koordinasi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
- KETIGA : Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 adalah kegiatan pertukaran data dan/atau informasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan telaahan/pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil telaahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing unit.

- KELIMA** : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara pihak Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diwakili oleh Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KEENAM** : Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah secara periodik.
- KETUJUH** : Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan kerja sama dimaksud baik secara sendiri maupun bersama.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bersama Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bersama Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
8. Seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
9. Seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 April 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



ASTERA PRIMANTO BHAKTI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



ROBERT PAKPAHAN